



**PANDUAN
BAKU MUTU PENYELENGGARAAN
PENGENALAN SISTEM AKADEMIK
PASCASARJANA (PSAP)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(Edisi Revisi Kelima)

**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, panduan Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana (PSAP) edisi revisi kelima ini telah selesai. Panduan ini sangat penting sebagai baku mutu dalam penyelenggaraan PSAP di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung.

Kekhasan dari revisi panduan ini adalah memusatkan pada pemberian informasi akademik lebih awal kepada mahasiswa Pascasarjana Unila. Tujuannya agar mereka lebih memiliki kesiapan baik intelektual maupun kesiapan batin, agar dapat mengatasi tantangan belajar di Perguruan Tinggi khususnya pada Program Pascasarjana.

Seiring dengan tuntutan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, maka Panduan ini terus akan disempurnakan, oleh sebab itu jika ada hal-hal yang dirasakan masih kurang, sudi kiranya para pembaca memberikan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Bandarlampung, 11 Januari 2017
Direktur,



Prof. Dr. Sudjarwo. M.S

**PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 04 TAHUN 2017**

Tentang

**BAKU MUTU PENYELENGGARAAN PENGENALAN
SISTEM AKADEMIK PASCASARJANA (PSAP)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ujian tesis/disertasi bagi mahasiswa pascasarjana telah mengikuti program orientasi akademik;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan pengenalan sistem akademik Pascasarjana (PSAP) Universitas Lampung ;
- c. bahwa panduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Permendikbud No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Rektor No 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCA-SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG BAKU MUTU PENYELENGGARAAN PENGENALAN SISTEM AKADEMIK PASCASARJANA (PSAP) UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kesatu : Baku mutu penyelenggaraan PSAP sebagaimana dimaksud pada diktum menetapkan terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Baku mutu penyelenggaraan PSAP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan PSAP di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung;
- Ketiga : Pada saat berlakunya Peraturan Direktur ini maka Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Baku Mutu

Penyelenggaraan Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana (PSAP) Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Januari 2017

Direktur,



Handwritten signature of Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. The signature is a cursive scribble with a long vertical line extending downwards from the start.

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PERATURAN DIREKTUR PASCASARJANA	2
BAB I	
PENDAHULUAN	6
BAB II	
VISI DAN MISI	7
A. Visi Pascasarjana Universitas Lampung	8
B. Misi Pascasarjana Universitas Lampung	8
C. Tujuan	8
D. Waktu Penyelenggaraan	8
BAB III	
PENYELENGGARAAN	9
A. Mekanisme	9
B. Bentuk Kegiatan	9
B.1. Kuliah Umum	9
B.2. Acara Program Studi	9
B.3. Jadwal Kegiatan	9
B.4. Bukti Kegiatan	10
B.5. Sponsor	10
BAB IV	
PENUTUP	11
LAMPIRAN	
1. Tim Penyusun	12

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan pada Panduan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Lampung, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pengenalan sistem akademik adalah program yang wajib diikuti oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Lampung. Syarat kesertaan ini merupakan syarat untuk mengikuti Wisuda.

Pengenalan sistem penyelenggaraan akademik di Perguruan Tinggi merupakan pemberian pengalaman akademik kepada para calon mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan semangat belajar, strategi belajar, wawasan kebangsaan dan cinta almamater. Dengan demikian diharapkan mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh, bertanggungjawab, dan mengindonesia.

Program pengenalan sistem akademik adalah program bagi mahasiswa pascasarjana yang wajib diikuti sebelum melakukan perkuliahan. Kegiatan ini merupakan tanggungjawab kelembagaan, oleh sebab itu kegiatan yang bersifat umum merupakan tanggungjawab Pascasarjana di tingkat Universitas, sedangkan yang bersifat khusus, merupakan tanggungjawab Program Study penyelenggara masing-masing program.

BAB II

VISI DAN MISI

A. VISI PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Dalam rangka menyongsong masa depan Pada tahun 2025 menjadi pusat pendidikan Pascasarjana yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing nasional dan internasional.

B. VISI PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Untuk mencapai visi tersebut, Pascasarjana Universitas Lampung akan melaksanakan misi sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Pascasarjana sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif secara nasional dan internasional serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kedua, Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi serta kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu, teknologi dan seni dengan mengedepankan originalitas, serta bertumpu pada budaya dan sumber daya nasional.

Ketiga, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan

Keempat, Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri .

C. TUJUAN

Program Pengenalan Sistem Penyelenggaraan Akademik bertujuan:

1. Memberikan pengetahuan tentang sistem belajar di Program Pascasarjana.
2. Memberikan bekal informasi awal tentang program Pascasarjana yang ditempuh.
3. Memberikan pencerahan wawasan kebangsaan dan keilmuan.

D. WAKTU PENYELENGGARAAN

Kegiatan PSAP diselenggarakan pada awal Semester Genap dan awal Semester Ganjil.

BAB III

PENYELENGGARAAN

A. MEKANISME

Kegiatan PSAP dilakukan dalam bentuk kuliah umum yang dilakukan secara terpusat oleh Universitas, dalam hal ini Program Pascasarjana. Adapun pengenalan sistem pembelajaran bidang studi dilakukan di tingkat Fakultas dan Program Studi, untuk program mono disiplin, sedangkan untuk multi disiplin diselenggarakan oleh Program Pascasarjana.

B. BENTUK KEGIATAN:

B.1. Kuliah Umum

Kuliah Umum diberikan oleh Pimpinan Universitas, dan Pejabat Teknis lainnya dalam rangka memberikan informasi baik akademik maupun ketersediaan layanan yang menunjang akademik di tingkat Universitas.

B.2. Acara Program Studi

Kegiatan ini diisi oleh jajaran Program Study berkaitan dengan informasi dari tingkat Fakultas sampai Program Studi, terutama yang berhubungan dengan aturan akademik penyelenggaraan pembelajaran pascasarjana di Program Studi.

B.3. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan dilakukan sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 WIB	Upacara Pembukaan	Panitia
08.30 WIB	Sambutan Oleh Direktur Program Pascasarjana	

09.00 WIB	Sambutan Oleh Rektor Unila (Sekaligus membuka acara)	Dihadiri oleh Dekan dari setiap Fakultas dan Ketua serta Sekretaris Program Studi
10.00 WIB	Penyerahan Mahasiswa Pas- casarjana pada Dekan Fakultas	Rektor didampingi Direktur Pascasarjana
	I S T I R A H A T	
10.15 WIB	Sistem Belajar di Perguruan Tinggi	Direktur Pascasarjana
	Peraturan Akademik	Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
	Pelayanan Teknologi Informasi	Tim IT Unila
	Sistem Pelayanan Bank terhadap Mahasiswa	Bank Sponsor
12.00 WIB	Acara di Program Studi: Informasi Akademik di Lingkungan Fakultas sampai dengan Program Studi terutama sistem pembelajaran dan penilaian	Pimpinan Fakultas dan Pengelola Program Studi

B.4. Bukti Kegiatan

Tanda keikutsertaan kegiatan PSAP adalah bukti Piagam yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Lampung dan ditandatangani oleh Direktur. Bukti keikutsertaan ini merupakan Syarat Wajib bagi mahasiswa pascasarjana Unila untuk mengikuti Sidang Ujian Akhir.

B.5. Sponsor

Kegiatan ini dapat saja dibantu oleh sponsor, dengan kriteria yang harus diperhatikan:

1. Tidak bersifat mengikat.
2. Bukan dari produk yang merugikan dunia pendidikan, contoh: rokok.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan PSAP merupakan pintu masuk secara akademis bagi calon mahasiswa Pascasarjana Unila dalam mengaktualisasikan diri mereka pada program yang ditempuh. Setelah mengikuti kegiatan PSAP ini mahasiswa juga diharapkan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk menjaga martabat almamater.

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.
Anggota : Staf Program Pascasarjana